

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

MATCH DAY 10

ALIRAN HUKUM

Beberapa aliran atau mazhab hukum dipandang sangat penting karena mempunyai pengaruh luas bagi pengelolaan hukum lebih lanjut, seperti dalam pembuatan undang-undang dan penerapan hukum termasuk dalam proses peradilan. Aliran hukum tersebut antara lain:

1. ALIRAN LEGISME

Aliran ini menganggap bahwa hukum terdapat dalam undang-undang atau hukum identik dengan undang-undang. Hakim di dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka. Aliran legisme demikian besarnya menganggap kemampuan undang-undang sebagai hukum; termasuk dalam penyelesaian berbagai masalah sosial. Aliran legisme berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan segera terselesaikan apabila telah dikeluarkan undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang adalah segala-galanya, sekalipun kenyataannya tidak demikian. Pengaruh aliran ini masih berlangsung di beberapa negara yang telah maju sekalipun.¹

Menurut aliran ini hakim tidaklah menciptakan hukum. Hakim itu harus tunduk pada undang-undang. Menurut aliran ini semua hukum itu terdapat pada undang-undang. Pada kenyataannya, undang-undang ternyata tidak lengkap dan sering tidak jelas. Aliran legisme ini lama-lama ditinggalkan. Dari hakim diharapkan dapat menyesuaikan undang-undang dengan keadaan. Peradilan mempunyai peranan yang penting dan yurisprudensi makin bertambah kewibawaannya.²

2. ALIRAN *FREIE RECHTSBEWEGUNG*

Aliran ini bertolak belakang dengan paham legisme. Ia beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Pada aliran ini hakim benar-benar sebagai pencipta hukum (*judge made law*). Putusan hakim lebih bersifat dinamis dan *up to date* karena senantiasa memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat.³

3. ALIRAN *RECHTSVINDING*

Aliran *rechtsvinding* dapat dianggap sebagai aliran tengah di antara aliran legisme dan aliran *freie rechtsbewegung*. Menurut paham ini, benar bahwa hakim terikat pada

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 159-160.

² Baca Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 167.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit.*, hlm. 161-162.

undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti menurut pandangan aliran legisme. Karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun kebebasan hakim tidak seperti tidak seperti anggapan aliran *freie rechtsbewegung*. Sehingga di dalam melakukan tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut sebagai “kebebasan yang terikat” atau “keterikatan yang bebas”. Oleh sebab itu, maka tugas hakim disebutkan sebagai upaya melakukan *rechtsvinding* yang artinya adalah menselaraskan undang-undang pada tuntutan zaman.⁴

Dalam beberapa literatur lain juga disebutkan bahwa aliran dalam ilmu hukum antara lain aliran historis/mahzab sejarah (hukum ada dalam masyarakat), aliran/mahzab legisme, dan aliran/mahzab terpadu (sumber hukum adalah kebiasaan maupun undang-undang).⁵

Kondisi saat ini, aliran/mahzab dalam hukum tidak hanya seperti yang tersebutkan di atas, akan tetapi sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa dan beragam jenisnya terutama ini terkait dengan perkembangan teori hukum, seperti aliran hukum progresif, aliran hukum responsive, aliran hukum ekonomi, dan lain-lain. Perkembangan aliran hukum ini akan terus terjadi seiring dengan berubahnya sistem-sistem sosial yang ada di masyarakat.

MP7™

⁴ *Ibid.*, hlm. 161.

⁵ Baca Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36-37.